



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai PENGGUGAT;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung (Alamat sekarang : di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara adat bali dan agama hindu pada tanggal 28 April 2016;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan di Kabupaten Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX; tertanggal, 7 juni 2016
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan memberi kasih sayang.
- Bahwa pada sekitar bulan april tahun 2021, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran / percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh factor ekonomi karena Penggugat kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan kurang harmonis kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu, walaupun pertengkaran / percekcoan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa adapun beberapa kali pertengkaran / percekcoan dan berbagai perilaku yang masih membekas di ingatan Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Penggugat trauma dan tertekan sebagai seorang suami adapun beberapa kejadian dan perilaku Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat merasa sangat kecewa dengan berbagai perbuatan/tingkah laku Tergugat maka sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang hampir dua tahun serta tidak pernah bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya namun tidak berhasil;
- Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Klungkung berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Klungkung dengan tata acara Agama Hindu, dipuput oleh Ida Pedanda Giri Kemenuh dari Griya Gunaksa sesuai pula dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, adalah Sah dari Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu.

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2023 dan tanggal 28 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan terdapat perubahan pada bagian alamat sekarang Tergugat menjadi XXX Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas Actori Incubit Probatio yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, atas nama TREGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara PENGUGAT dengan TREGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT dan TREGUGAT, tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TREGUGAT tidak akan hadir dalam proses persidangan tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (nazegelling), kecuali terhadap bukti surat P-2 tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya untuk masing-masing

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang, yakni:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT;**
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT;**

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu yang dipuput Ida Pedanda Giri Kemenuh pada tanggal 28 April 2016, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dikaitkan dengan perkara *aquo* berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 dan P-4, pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut Penggugat memohon tuntutan perceraian dan dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis walau hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak. Namun sejak tahun 2017 sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pihak ketiga dari Tergugat. setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama di indekos daerah Semarapura namun tahun 2017 Penggugat kembali ke rumah keluarga Penggugat di daerah Gunaksa, sedangkan Tergugat tidak ikut tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di daerah KLUNGKUNG. Kemudian di tahun 2021 Pengggat melihat secara langsung Tergugat bersama dengan laki-laki lain dan terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat. Semenjak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ke rumah di KLUNGKUNG dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama saat itu;

Menimbang bahwa dari pengetahuan Saksi-Saksi Penggugat menyatakan bahwa telah diketahui oleh warga masyarakat ada kedekatan Tergugat dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai pengirim barang Tergugat, karena Tergugat bekerja sebagai pedagang, hingga saat ini belum mepamit dari merajan di rumah keluarga Penggugat namun di tahun 2023 dari orang tua Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat di KLUNGKUNG dan mengambil barang-barang milik Tergugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan demikian sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, karenanya apabila dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan akan tetap berbuat tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah orang ketiga diantara mereka hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan untuk menangkis dalil ataupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih melihat pada bukti surat P-5 yang merupakan diantara mereka telah memilih jalan untuk berpisah dengan diketahui dari pihak Klihan Banjar Dinas Tengah dan Klian Banjar Adat Tengah, sehingga atas keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang apabila dipertahankan pun salah satu pihak akan tetap berbuat tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga hal demikian justru berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka apa yang didalilkan oleh Penggugat, sejalan dengan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: *"Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu,"* dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum demikian senyatanya sebagai konsekuensi dari adanya perceraian dan diatur secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian yakni di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan menurut hukum dengan penyesuaian redaksional sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain kewajiban yang dilakukan oleh Panitera atas terjadinya suatu perceraian ada pula kewajiban yang dilakukan para pihak yang bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Maka berdasarkan pada aturan tersebut karena sebagai kewajiban dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak baik Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan putusan ini pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan perintah ini secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh pada tanggal 28 April 2016 di Klungkung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Juni 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Pos.....	Rp 16.000,00
3. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
4. ATK.....	Rp 50.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp450.000,00
6. Sumpah.....	Rp 25.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)